

## **PENGGAYAAN SENI, BUDAYA DALAM MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MAGELANG**

**Muhamad Muhamad <sup>1</sup>**

Tourism Studies Masters Programs  
Universitas Gadjah Mada Graduate School Yogyakarta.  
drmuhammad@ugm.ac.id

**Djarot Heru Santosa <sup>2</sup>**

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
Djarot\_gg@ugm.ac.id

### **ABSTRACT**

*The main objective of this research is to assess the existence of diversity of cultural arts enrichment in order to become a sustainable tourism product with the criteria of protecting tourism, arts and culture of local communities in a directed and integrated manner to create something dynamic and selective. The enrichment of arts and culture in destinations has an assessment of the level of importance and level of quality based on indicators and supporting evidence that forms the criteria. The study method is carried out through qualitative descriptive analysis by revealing events or facts, circumstances, phenomena at the destination. The assessment is based on a systematic, factual description of the facts, characteristics and relationships between phenomena that occur at the destination which is measured through the level of importance and level of quality. Discussion of management at destinations with indicators in the form of a) natural sites, b) local culture, c) historical buildings d) rural landscapes, have varying levels of importance and quality. The rural landscape has a high level of importance and quality as an element of artistic and cultural enrichment in supporting quality tourism.*

**Keywords:** art, culture, sustainable tourism

### **ABSTRAK**

Tujuan utama penelitian ini untuk menilai eksistensi keaneka ragaman pengkayaan seni budaya di agar menjadi produk wisata berkelanjutan melalui kriteria perlindungan pariwisata, seni budaya masyarakat lokal secara terarah dan terpadu guna mewujudkan sesuatu yang dinamis dan selektif. Pengkayaan seni, budaya di destinasi memiliki penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kualitas berdasarkan indikator-indikator serta bukti pendukung pembentuk kriteria. Metode kajian dilaksanakan melalui analisis deskriptif kualitatif dengan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena di destinasi. Penilaian di dasarkan pada gambaran, secara sistematis, faktual terhadap fakta fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi di destinasi yang diukur melalui tingkat kepentingan dan tingkat kualitas. Pembahasan pengelolaan di destinasi dengan indicator berupa a) situs alam, b) budaya lokal, c) bangunan bersejarah d) lanskap perdesaan, mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat kualitas yang bervariasi. Lanskap perdesaan mempunyai tingkat kepentingan dan kualitas yang tinggi sebagai unsur pengkayaan seni, budaya dalam mendukung pariwisata berkulaitas.

**Kata Kunci:** seni, budaya, pariwisata berkelanjutan

## PENDAHULUAN

Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Magelang pada khususnya adalah seni dan budaya. Potensi ini sangat beraneka ragam dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan tersebar di seluruh Indonesia. Modal daya tarik ini menjadi sebuah kegiatan pariwisata yang menarik dan merupakan suatu mata rantai yang cukup panjang sebagai dampak positif dari *multiplier effect* yang ditimbulkan dalam kegiatan perekonomian.

Kajian ini melihat pentingnya pariwisata berkelanjutan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, lingkungan pada saat ini dan masa yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, industri wisata, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diimplementasikan kedalam semua bentuk aktifitas berwisata dan semua destinasi wisata. Kualitas produk wisata berupa kekayaan seni, budaya sebagai indikator terpenting dalam upaya mengembangkan destinasi yang harus dikelola sebagai kepentingan masyarakat dan pengelola destinasi. Permasalahan utama bagaimana perhatian terhadap produk wisata untuk ditingkatkan kualitas sebagai nilai tingkat kepentingan agar mempunyai produk berkualitas dan berpengaruh besar terhadap kunjungan wisata di destinasi dan nilai penting keberadaan destinasi tersebut.

Menurut Muhamad M, Prima A, 2016, keberadaan sektor kepariwisataan memiliki potensi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui kegiatan ekonomi maupun non-ekonomi. Potensi ekonomi berkaitan dengan peran strategisnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Potensi non-ekonomi berkaitan dengan manfaat langsung kegiatan kepariwisataan secara sosial, psikologis dan kultural dalam mendukung pariwisata berkelanjutan.

Pengembangan konsep diatas diperlukan untuk mempertimbangkan kebutuhan sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standard konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan. Kebijakan sektor pariwisata memiliki arti penting bagi Kabupaten Magelang sedang berupaya membangun diri dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya untuk peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan daerah serta masyarakat sebagai bentuk keanekaragaman bentuk keragaman produk wisata.

Terjadi trend perkembangan pariwisata “massal” ke pariwisata individual atau kelompok kecil yang lebih berkualitas dan keinginan kontak langsung dengan alam dan masyarakat setempat. Prediksi perkembangan pariwisata dimasa datang dan perubahan – perubahan yang cepat niscaya akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar dan berkualitas serta berkelanjutan. Semakin berkualitas, semakin lama wisatawan akan menghabiskan waktu liburannya, akan banyak pengeluaran yang dilakukan.

Produk pariwisata yang berkualitas di Kabupaten Magelang antara lain keberadaan Candi Borobudur yang merupakan obyek wisata andalan Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia yang kini mendapat perlindungan dari UNESCO sebagai warisan dunia (World Heritage). Selain Borobudur, terdapat sejumlah candi di antaranya Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Ngawen, Candi Canggal atau Candi Gunungwukir, Candi Selogriyo, Candi Gunungsari, Candi Lumbung, Candi Pendem dan Candi Asu. Selain candi sebagai objek wisata budaya, Kabupaten Magelang juga mempunyai satu museum yang terletak di jalan antara Candi Mendut dan Borobudur, yaitu Museum Senirupa, dan sanggar seni dan budaya (RIPDA Magelang, 2013). Pada masa pandemi covid 19 Kabupaten Magelang memiliki jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara khususnya kunjungan wisata pada Candi Borobudur sebagai penyumbang jumlah kunjungan wisatawan asing terbanyak di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1. Destinasi Tujuan Wisata di Provinsi Jawa Tengah**

No	Nama Destinasi Tujuan Wisata	Kabupaten/Kota
1.	Candi Borobudur	Kabupaten Magelang
2.	Taman Wisata Candi Prambanan	Klaten
3.	Kota Lama Semarang	Kota Semarang
4.	Borobudur Golf	Kota Magelang
5.	Candi Mendut dan Pawon	Kabupaten Magelang
6.	Bukit Rhema	Kabupaten Magelang
7.	Pura Mangkunegaran	Surakarta
8.	Punthuk Setumbu	Kabupaten Magelang

Sumber :Buku Saku Pariwisata Tahun 2021 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Kajian ini melihat bagaimana seharusnya sumber daya produk wisata itu digunakan sebagai produk wisata yang mampu memberikan tingkat kepuasan wisatawan dan didasarkan azas berkelanjutan. Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang sumber daya pariwisata, akan sulit untuk menentukan potensi budaya dan sumber daya alam untuk pariwisata, potensi pasar, dan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk merencanakan dan untuk menjalankan pembangunan. Selanjutnya bagaimana konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan bisa diterapkan ke dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan berproses. Keberhasilan atau kegagalan peningkatan kualitas produk wisata yang akan ditentukan oleh ukuran akan tingkat kepentingan dalam orientasi produk wisata yang berkualitas.

Kepentingan ini didefinisikan sebagai keyakinan wisatawan sebelum mencoba atau membeli suatu produk wisata yang akan dijadikan standar acuan dalam menilai kinerja produk wisata. Terdapat dua tingkat kepentingan wisatawan dan pengelola yaitu bagaimana membuat layanan yang cukup dan layanan yang diinginkan. Tingkat layanan cukup adalah tingkat kinerja jasa minimal yang masih dapat diterima berdasarkan perkiraan jasa yang mungkin akan diterima dan tergantung pada alternatif yang tersedia. Layanan yang diinginkan adalah suatu tingkat kinerja jasa pengelolaan produk wisata yang diharapkan wisatawan akan diterima, yang merupakan gabungan dari kepercayaan wisatawan tentang apa dan mengenai apa yang dapat dan harus diterima,

Pengkayaan seni, budaya merupakan bagian terpenting sebagai modal utama sumber daya wisata pariwisata berkelanjutan. Pengkayaan seni merupakan bentuk karya-karya seni yang dikembangkan oleh masyarakat lokal dalam memperkaya estetika visual pada saat ini. Perkembangan seni ini dipicu oleh permintaan wisatawan untuk melihat seni dan budaya tradisional sekaligus sebagai produk wisata. Tingkat kepentingan wisatawan, pengelola destinasi yang berkembang di wilayah Kabupaten Magelang sangat mendorong perkembangan seni dan budaya tersebut sebagai potensi wisata. Terkait dengan potensi wisata tersebut, dapat dikatakan pariwisata memiliki prospek yang positif, namun disisi lain potensi pariwisata yang dimiliki tidak selalu berkembang sesuai harapan karena pariwisata juga dapat bersifat manipulatif dalam hal budaya, sosial, dan lingkungan yang berakibat tidak memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Peranan aktif seluruh elemen masyarakat, pengelola destinasi dan pemerintah setempat sangat diperlukan dalam menangkal sifat manipulatif tersebut, sebagai contoh peran tokoh masyarakat dan pemuda dalam bentuk ketahanan sosial, budaya dan lingkungan. Tokoh masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat dalam memberikan contoh dan mengajak

masyarakat untuk terlibat dalam keberhasilan program-program wisata (Anurogo, W., et.al., 2017), sedangkan peran pemerintah, masyarakat lokal dan pengelola destinasi memberikan kontribusi berupa inovasi, kreativitas, komunikasi lintas budaya, kemampuan dalam analisis kritis, kemampuan kerja tim, cara dalam mengatasi permasalahan, kapasitas adaptasi dan kapasitas transformasi (Lestari, G., et.al., 2016).

Potensi dan perkembangan seni dan budaya ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kepentingan dalam pengelolaan yang ada di destinasi. Banyaknya unsur-unsur keterlibatan dalam proses pengkayaan seni antara kepentingan satu dengan yang lainnya berbeda. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat perkembangan pengkayaan seni dan budaya. Tingkat kepentingan tersebut seperti komodifikasi sebagai upaya untuk mempercepat dan mengakselerasi agar seni dan budaya menjadi instant untuk menghasilkan pendapatan destinasi secara cepat, dan mensejahterakan masyarakat. Terdapat beberapa faktor utama permasalahan utamanya yang dikotomi dalam pemahaman seni dan budaya sebagai bentuk percepatan dalam pendapatan ekonomi secara parsial. Perlunya sistem penilaian dan kualitas produk yang dikembangkan untuk melihat sejauh mana tingkat perkembangan seni dan budaya yang banyak didukung oleh peraturan dan perundangan.

## **METODOLOGI**

Analisis penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat induktif yang didasarkan pada data yang telah diperoleh, dan dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu hipotesis dan dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumen Pustaka, (Creswell, J. W., dan Creswell, J. D., 2018), Selain itu Jenis penelitian ini menggunakan data yang akan dikumpulkan di lapangan merupakan data yang terkait dengan 2 kategori yang ada di dalam penilaian, yaitu mengenai tingkat kepentingan dan tingkat kualitas. Setiap tingkat an diperjelas dengan kriteria, indikator, & bukti pendukung masing-masing, untuk dapat mengetahui data seperti apa yang harus diketahui, ditanyakan, dan dinilai, Indikator beserta bukti pendukungnya yang akan ditanyakan kepada narasumber dengan skala penilaian 1-4 dan/atau dimintai keterangan terkait bukti pendukung.

### **Waktu penelitian dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lanskap alami Bukit Menoreh dan pertumbuhan di lereng Sumbing menjadi salah satu potensi wisata yang dibanggakan di Kabupaten Magelang yang mempunyai kekayaan seni, budaya. Penelitian dilaksanakan selama 8 bulan yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Indikator penelitian sumber-sumber data yang diperoleh akan diperjelas dengan kriteria, indikator, tingkat kepentingan, tingkat kualitas bukti pendukung untuk dapat mengetahui data seperti apa yang harus diketahui, ditanyakan, dan dinilai.

### **Prosedur**

Prosedur pelaksanaan penelitian yaitu setelah semua indikator selesai diberikan penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kualitas produk wisata atau informasi terkait bukti pendukungnya, peneliti kemudian melakukan observasi & dokumentasi untuk memvalidasi, menunjukkan, serta menguatkan argumen terkait bukti-bukti pendukung dari setiap indikator yang dinilai. Diharapkan dengan adanya narasumber yang diwawancara adalah narasumber yang kompeten, sesuai dengan bidangnya, dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sudah diobservasi dan didokumentasi, hal tersebut dapat membuat tingkat kevalidasian dan keakuratan penilaian yang diberikan menjadi tinggi.

### Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dan teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur sebagai dasar di dalam melakukan pengumpulan data, sebagai pedoman wawancara, dan sebagai panduan terhadap pemberian penilaian yang dilakukan oleh narasumber. Indikator yang akan menjadi focus penelitian antara lain: a) situs alam. b) budaya lokal, c) bangunan bersejarah d) lanskap perdesaan, mempunyai nilai pada tingkat kepentingan dan tingkat kualitas di Kabupaten Magelang yang bervariasi. Lanskap perdesaan dan lanskap perkotaan mempunyai tingkat kepentingan dan kualitas yang tinggi di Kabupaten Magelang. Kepentingan ini didefinisikan sebagai keyakinan wisatawan sebelum mencoba atau membeli suatu produk wisata yang akan dijadikan standar acuan dalam menilai kinerja produk wisata. Layanan yang diinginkan adalah suatu tingkat kinerja jasa pengelolaan produk wisata yang diharapkan wisatawan akan diterima, yang merupakan gabungan dari kepercayaan wisatawan tentang apa dan mengenai apa yang dapat dan harus diterima.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Organisasi dunia *World Tourism Organization* (WTO) menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah “*tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment, and host communities*”, (2011). Penjelasan tersebut dapat didefinisikan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan/pengembangan pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan saat ini maupun masa depan, hal yang termasuk di dalamnya adalah tingkat kepentingan dan tingkat kualitas pengkayaan seni dan budaya.

Konsep kepariwisataan berkelanjutan dapat dipraktikkan, oleh semua komponen, yang tidak hanya penyedia layanan wisata saja, tetapi juga wisatawan serta komunitas tuan rumah maupun pemerintah setempat. Sebagai salah satu bentuk monitoring dan evaluasi destinasi telah memenuhi indikator pariwisata berkelanjutan diperlukan penilaian yang didasarkan terhadap indikator. Berikut penilaian tingkat kepentingan dan kualitas dari beberapa indikator pengkayaan seni dan budaya masyarakat lokal di Kabupaten Magelang.

**Tabel 2. Sistem Pengelolaan Untuk Melindungi Situs Alam**

No	Indikator Sistem Pengelolaan	Tingkat Kepentingan				Tingkat Kualitas			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Sistem pengelolaan untuk melindungi situs alam				√				√

Sumber : Hasil analisis, 2021

Sistem perlindungan di lokasi yang ditetapkan oleh tingkat kepentingan pemerintah sebagai destinasi wisata alam di Bororbudur dan Sekitarnya. Peraturan berupa undang-undang, peraturan presiden sampai peraturan daerah yang diterbitkan dan kualitas pengelolaan destinasi yang baik penilaian pada tingkat kepentingan dan kualitas adalah 4 untuk kepentingan dan untuk kualitas pengelolaan.

**Tabel 3. Bukti Pendukung Sistem Pengelolaan Untuk Melindungi Situs Alam**

Tingkat Kepentingan	Sistem Pengelolaan Untuk Melindungi Situs Alam
Tingkat kepentingan (4) banyaknya peraturan yang dibuat pemerintah untuk perlindungan situs alam di Heritage dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (keseluruhan isi undang-undang).</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. (keseluruhan isi undang-undang)</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Tercantum pada Pasal 24 dan Pasal 26.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. Tercantum pada Pasal 14 dan Pasal 36</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Tercantum pada Pasal 19-24</li> </ol>

Sumber: Dari berbagai sumber, 2022

**Tabel 4. Sistem Pengelolaan untuk Melindungi Budaya dan Kesenian**

No	Indikator Sistem Pengelolaan untuk Melindungi Budaya dan Kesenian	Tingkat Kepentingan				Tingkat Kualitas			
		1	2	3	4	1	2	3	4
2	Sistem pengelolaan untuk melindungi Budaya dan Kesenian				√				√

Sumber Analisis, 2022

Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan warisan budaya tak benda (kebudayaan dan Kesenian), Kabupaten Magelang mencatat terdapat sekitar 50 bentuk kesenian tradisional dengan 1.570 kelompok atau organisasi yang tersebar di berbagai desa di 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Budaya dan kesenian merupakan jati diri bangsa yang harus dilestarikan oleh karena itu tidak heran jika pemerintah menerbitkan banyak peraturan yang mengatur kebudayaan dan kesenian daerah. Melihat peraturan yang banyak diterbitkan dan pengelolaan budaya dan kesenian yang baik, kami memberi nilai 4 untuk kepentingan dan nilai 4 untuk kualitas.

**Tabel 5. Sistem Pengelolaan untuk Melindungi Budaya dan Kesenian**

Perlindungan terhadap Situs Budaya dan Kesenian Lokal tercantum pada beberapa Peraturan dan Perundang-Undangan sebagai berikut:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (keseluruhan isi undang-undang).</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia. (keseluruhan isi undang-undang).</li> <li>3. Penetapan Borobudur sebagai Warisan Dunia Kategori Budaya dengan Nomor Registrasi C 592 Tahun 1991</li> </ol>
Untuk mempertahankan pengkayaan seni dan budaya lokal, Disparbud Kabupaten Magelang membentuk 24 paket kesenian hasil seleksi dari berbagai kelompok kesenian tradisional, untuk selanjutnya secara bergiliran dan rutin dipentaskan, terutama di Pendopo Mandala, kompleks <i>Tourist Information Centre</i> Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, sekitar 600 meter timur Candi Borobudur. Dimasa pandemi, kegiatan ini masih berlangsung dan dilakukan secara virtual.	

Sumber: Dari berbagai sumber, 2022

**Tabel 6. Sistem Pengelolaan untuk Melindungi Bangunan Bersejarah**

No	Indikator pengelolaan untuk melindungi Bangunan Bersejarah	Tingkat Kepentingan				Tingkat Kualitas			
		1	2	3	4	1	2	3	4
3	Sistem pengelolaan untuk melindungi Bangunan Bersejarah				√				√

Sumber : Hasil analisis, 2021

Artefak peninggalan sejarah berupa candi-candi, di wilayah borobudur dan sekitarnya memiliki lebih dari 40 bangunan yang mempunyai nilai sejarah. Kondisi bangunan dan gedung lama yang termasuk ikon kota magelang hingga kini relatif terawat dengan baik, hal ini dikarenakan bangunan dan gedung bersejarah itu masih dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan, rumah ibadat, tempat tinggal maupun tempat usaha. Terdapat beberapa candi dan bangunan lama yang kurang terawat seperti candi Gunung Sari, Candi Pendem, Candi Asu yang berada di desa desa Kawasan Borobudur serta gedung-gedung bioskop lama yang sudah tutup dan tidak terurus. Peraturan yang mengatur bangunan bersejarah sudah cukup banyak untuk kepentingan beberapa bangunan bersejarah yang terbengkalai, sangat berpengaruh terhadap kualitas

**Tabel 7. Sistem Pengelolaan untuk Melindungi Bangunan Bersejarah**

Perlindungan terhadap Bangunan Bersejarah tercantum pada beberapa Peraturan dan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (keseluruhan isi undang-undang).</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia. (keseluruhan isi undang-undang).</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. (Keseluruhan Isi)</li> <li>4. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.286/M/2014 tentang satuan ruang geografis borobudur sebagai kawasan budaya nasional.</li> <li>5. Penetapan Borobudur sebagai Warisan Dunia Kategori Budaya dengan Nomor C 592 Tahun 1991</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya</li> </ol>
--	---

Sumber : Dari berbagai sumber, 2021

**Tabel 8 Sistem pengelolaan untuk melindungi Lanskap Pedesaan dan Perkotaan**

No	Indikator pengelolaan untuk melindungi Lanskap Pedesaan dan Perkotaan	Tingkat Kepentingan				Tingkat Kualitas			
		1	2	3	4	1	2	3	4
4	Sistem pengelolaan untuk melindungi Lanskap Pedesaan dan Perkotaan				√				√

Sumber : Hasil analisis, 2021

Menurut Muhamad (2014) lanskap alam terbentuk oleh kondisi alam secara alami yang mengalami periodisasi waktu kewaktu dan secara berkelanjutan Beberapa peneliti peneliti di Kabupaten Magelang dikembangkan 4 Konsep Saujana (Kesucian, Kesuburan, Keindahan

dan Kestrategisan) berikut pengertian dari dan lanskap wilayah yang melambangkan masing-masing saujana:

- Kesucian menggambarkan kesucian yang dibentuk oleh tujuh gunung yang mengelilingi Kota Magelang, didukung dengan dua sungai mengalir dan tanah yang subur dan panorama yang indah
- Kesuburan menggambarkan tanah yang subur di Kota Magelang dan sekitarnya sebagai inspirasi dikembangkannya lahan pertanian dan perkebunan, walaupun saat ini terjadi pergeseran pada potensi tersebut yang dipengaruhi oleh pertimbangan perekonomian kota.
- Keindahan menggambarkan keindahan panorama yang diciptakan oleh gunung, kaki gunung, sungai dan bukit yang menjadi inspirasi untuk dikembangkan sebagai kota peristirahatan, yang seiring dengan waktu terjadi pergeseran dalam memanfaatkan potensi tersebut.
- Kota Magelang yang berada dicekungan gunung, terbentuk jalur strategis Utara-Selatan, yang menjadi inspirasi dalam mengembangkan pusat aktivitas dan pertahanan.

Meskipun ada perubahan orientasi fungsi lahan, akan tetapi perubahannya belum terlalu signifikan, Muhamad (2010), secara alami wilayah Borobudur dan sekitarnya masih mempertahankan lanskap wilayahnya sesuai konsep dengan saujana yang ditanamkan sejak dahulu. Hal ini dibuktikan dengan luas lahan pertanian yang tidak berbeda jauh dari tahun – tahun sebelumnya.

**Tabel 9 . Sistem Pengelolaan untuk Melindungi Lanskap Pedesaan dan Perkotaan**

Perlindungan terhadap Lanskap Pedesaan dan Perkotaan tercantum pada beberapa Peraturan dan Perundang-undangan sebagai berikut:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya</li> </ol>
Beberapa tahun terakhir, beberapa kawasan mengalami perubahan orientasi dan bentuk bangunan yang menunjukkan adanya perubahan masyarakat dalam melihat alam dikarenakan kepentingan ekonomi yang dipengaruhi baik oleh masyarakat itu sendiri, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan investor yang memiliki kepentingan lainnya.	

Sumber : Dari berbagai sumber, 2021

**Tabel 10. Sistem untuk Pengawasan**

No	Indikator Sistem untuk Pengawasan secara terpadu dan terintegrasi	Tingkat Kepentingan				Tingkat Kualitas			
		1	2	3	4	1	2	3	4
4	Sistem untuk Pengawasan				√				√

Sumber : Hasil analisis, 2021



Sistem penerapan setiap peraturan yang diterbitkan pemerintah, tercantum juga fungsi pengawasan yang bertujuan agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan yang diterbitkan untuk nilai kepentingan sangat tinggi dan terhadap peningkatan produk pariwisata yang masih perlu untuk perbaikan dan adanya pengendalian secara berkelanjutan.

**Tabel 11. Bukti Pendukung adanya Sistem Pengawasan**

<p>Sistem Pengawasan Pengelolaan Destinasi Wisata Borobudur dan Sekitarnya tercantum pada beberapa Peraturan dan Perundang-Undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya</li> <li>b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Menetapkan bahwa salah satu Tugas dan Fungsi Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata.</li> <li>c. Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 tertuang pengenaan sanksi yang diberikan kepada badan/system yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu kedua peraturan ini juga berfungsi sebagai dasar pengawasan penyelenggaraan penataan ruang agar diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari tertuangnya Pengenaan sanksi pada setiap peraturan</li> <li>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (keseluruhan isi undang-undang).</li> </ul>
---	---

Sumber : Dari berbagai sumber, 2021

Terdapat system pengawasan yang sudah diopeerasional secara ketat yang dijelaskan dalam seluruh peraturan yang ada, akan tetapi pelaksanaannya masih blm sempurna dimana masih terdapat pelanggaran hokum menandakan masih kurangnya pengawasan. Salah satu contohnya, pada tahun 2005 tercatat ada 26 Arca Borobudur yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

**Tabel 12. Sistem untuk Pengukuran**

No	Indikator Sistem untuk Pengawasan secara terpadu dan terintegrasi	Tingkat Kepentingan				Tingkat Kualitas			
		1	2	3	4	1	2	3	4
5	Sistem untuk Pengukuran kawasan				√				√

Sumber : Hasil analisis, 2021

Sebagai salah satu destinasi super prioritas (DSP), idealnya pemerintah membuat dasar ukuran untuk menilai pencapaian dari pengembangan dan pengelolaan destinasi Borobudur dan sekitarnya. Namun sampai saat ini dasar ukuran keberhasilan untuk wilayah Borobudur dan sekitarnya masih menggunakan dasar pengukuran wilayah Provinsi Jawa Tengah oleh karena itu untuk kepentingan dan kualitas berada dalam skala yang masih baik.

**Tabel 13. Bukti Pendukung adanya Sistem Pengukuran**

<p>Borobudur merupakan salah satu Destinasi Super Prioritas yang berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), tetapi sampai saat ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Rencana Aksi Daerah</li> </ul>
---	---

belum memiliki sistem pengukuran pencapaian pengembangan dan pengelolaan destinasi. Pengelolaan wilayah Borobudur dan Sekitarnya juga tercantum dan diatur pada Peraturan dan Perundang-Undangan yang seharusnya menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan.	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.</p> <p>2. Perda ini mencantumkan seluruh indikator capaian, target dan program – program yang dilakukan untuk mencapai target dalam memenuhi 17 SDG's</p>
---	---

Sumber : Hasil analisis, 2021

**Tabel 14 . Sistem Mitigasi terhadap Dampak Pariwisata pada Situs dan Atraksi Wisata.**

No	Indikator Sistem untuk Pengawasan secara terpadu dan terintegrasi	Tingkat Kepentingan				Tingkat Kualitas			
		1	2	3	4	1	2	3	4
7	Sistem untuk mitigasi terhadap dampak pariwisata pada situs dan atraksi wisata			√				√	

Sumber : Hasil analisis, 2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Rencana Aksi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 tercantum strategi dan program mitigasi dampak pariwisata, antara lain: a) Menciptakan pariwisata berkelanjutan Pengendalian jumlah kunjungan wisatawan melalui pembuatan paket wisata yang beragam., Pengendalian pencemaran lingkungan hidup, , Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun,, Pengujian kualitas air dan udara, Memberikan Pelatihan dan Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di seluruh desa wisata di Kabupaten Magelang. Kualitas pengelolaan mitigasi bencana pariwisata, akan tetapi peraturan yang diterbitkan tidak fokus kepada wilayah Borobudur sehingga untuk tingkat kepentingan masih perlu ditindak lanjuti menuju perbaikan.

**Tabel 15. Bukti Pendukung adanya Sistem Pengukuran**

Sistem mitigasi terhadap dampak pariwisata pada situs dan atraksi wisata di destinasi wisata Borobudur dan Sekitarnya tercantum pada beberapa Peraturan dan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</li> <li>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya</li> <li>3 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030</li> </ol>
--	--

Sumber : Hasil analisis, 2021

## SIMPULAN

1. Sistem pengelolaan untuk melindungi situs alam yang terdapat di Kabupaten Magelang mempunyai tingkat kepentingan yang sangat tinggi karena banyaknya peraturan yang dibuat pemerintah untuk perlindungan situs alam di heritage dengan sistem pengelolaan untuk melindungi bangunan bersejarah dan mempertahankan pengkayaan seni dan budaya lokal,
2. Indikator sistem untuk Pengawasan secara terpadu dan terintegrasi tetapi pelaksanaannya masih belum sempurna dimana masih terdapat pelanggaran hukum menandakan masih kurangnya pengawasan.

3. Sistem untuk Pengukuran kawasan destinasi super prioritas (DSP), idealnya pemerintah membuat dasar ukuran untuk menilai pencapaian dari pengembangan dan pengelolaan destinasi Borobudur dan sekitarnya, namun sampai saat ini dasar ukuran keberhasilan untuk wilayah Borobudur dan sekitarnya masih menggunakan dasar pengukuran wilayah Provinsi Jawa Tengah oleh karena itu untuk kepentingan dan kualitas berada dalam skala yang masih perlu perbaikan.
4. Sistem untuk mitigasi terhadap dampak pariwisata pada situs dan atraksi wisata kualitas pengelolaan mitigasi bencana pariwisata, yang diterbitkan tidak fokus kepada wilayah Borobudur sehingga untuk tingkat kepentingan masih perlu ditindalajuti menuju perbaikan.
5. Hasil dan manfaat terpenting dari kajian ini adalah bagaimana mengubah persepsi, sikap dan motivasi para pemangku kepentingan untuk berbuat sesuai dengan arah dan kriteria untuk pengembangan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku Saku Pariwisata Tahun 2021 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- Creswell, J. W., dan Creswell, J. D., 2018, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fifth Edition*, London: Sage Publications Inc.
- Konsep Buku Saku Pariwisata, (2021), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Lestari, G., Armawi, A., dan Muhamad, (2016) Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta)”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 22, hal. 137-157.
- Muhamad. (2010). *Kepariwisataan Berkelanjutan di Wilayah Yogyakarta Utara Setelah Erupsi 2010, (Interaksi Masyarakat di dalam Pengelolaan Lingkungan dan Kepariwisataan Alam)*. Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tidak diTerbitkan dan Tidak di Publikasikan, Yogyakarta.
- Muhamad. (2014). *Lanskap Kepariwisataan Alam*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Muhamad M, Agusta Prima, (2016 ), *Implementation Of Sustainable Tourism Destination Development Achievements (Indicators of Sustainable Tourism Development (STD), Sustainable Tourism Observatory (STO) Towards Sustainable Tourism Certification (STC) in Pulesari Village, Wonokerto, Turi District, Sleman Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, *Asia Tourism Forum 2016 – The 12th Biennial Conference of Hospitality and Tourism Industry in Asia (ATF-16)*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia, Jakarta.
- Penetapan Borobudur sebagai Warisan Dunia Katergori Budaya dengan Nomor Registrasi C 592 Tahun 1991, Jakarta

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia.

Peraturan Daerah, .(2013), Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang, Pusat Studi Pariwisata , Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Penetapan Borobudur sebagai Warisan Dunia Katergori Budaya dengan Nomor C 592 Tahun 1991

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Rencana Aksi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Jakarta

SK Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.286/M/2014 Tentang Satuan Ruang Geografis Borobudur Sebagai Kawasan Budaya Nasional.

World Trade Organization. Diakses tanggal 7 Mei 2011. Dari <http://www.Unwto.org./facts/eng/htm>